



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Walikota Pasuruan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/725/013/2011 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi RAPERDA Kota Pasuruan tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
31. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 59 Tahun 2007;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 02, Seri E);

36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN  
dan  
WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	Rp. 419.122.108.432,00
b.	belanja daerah	<u>Rp. 453.028.735.922,00 (-)</u>
	surplus / (defisit)	<u>(Rp. 33.906.627.490,00)</u>
c.	pembiayaan daerah:	
1.	penerimaan	Rp. 34.221.489.490,00
2.	pengeluaran	<u>Rp. 314.862.000,00 (-)</u>
	pembiayaan neto	<u>Rp. 33.906.627.490,00</u>
	sisanya lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 30.532.355.929,00
  - b. dana perimbangan sejumlah Rp. 305.750.202.221,00
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 82.839.550.282,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. pajak daerah sejumlah Rp. 6.986.585.279,00
  - b. retribusi daerah sejumlah Rp. 13.700.856.140,00

- |     |                                                                                                                |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| c.  | hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah                                                     | Rp. 4.053.011.940,00   |
| d.  | lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah                                                             | Rp. 5.791.902.570,00   |
| (3) | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:                     |                        |
| a.  | dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sejumlah                                                        | Rp. 26.373.732.221,00  |
| b.  | dana alokasi umum sejumlah                                                                                     | Rp. 264.131.270.000,00 |
| c.  | dana alokasi khusus sejumlah                                                                                   | Rp. 15.245.200.000,00  |
| (4) | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: |                        |
| a.  | hibah sejumlah                                                                                                 | Rp. 0,00               |
| b.  | dana darurat sejumlah                                                                                          | Rp. 0,00               |
| c.  | dana bagi hasil pajak sejumlah                                                                                 | Rp. 22.609.787.482,00  |
| d.  | dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah                                                                   | Rp. 58.292.952.800,00  |
| e.  | bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya                                             | Rp. 1.936.810.000,00   |

### **Pasal 3**

- |     |                                                                                               |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:                               |                        |
| a.  | belanja tidak langsung sejumlah                                                               | Rp. 268.669.657.601,00 |
| b.  | belanja langsung sejumlah                                                                     | Rp. 184.359.078.321,00 |
| (2) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: |                        |
| a.  | belanja pegawai sejumlah                                                                      | Rp. 219.395.663.474,00 |
| b.  | belanja bunga sejumlah                                                                        | Rp. 0,00               |
| c.  | belanja subsidi sejumlah                                                                      | Rp. 0,00               |
| d.  | belanja hibah sejumlah                                                                        | Rp. 20.476.142.382,00  |
| e.  | belanja bantuan sosial sejumlah                                                               | Rp. 24.418.672.676,00  |
| f.  | belanja bagi hasil sejumlah                                                                   | Rp. 138.235.089,00     |
| g.  | belanja bantuan keuangan sejumlah                                                             | Rp. 2.840.943.980,00   |
| h.  | belanja tidak terduga sejumlah                                                                | Rp. 1.400.000.000,00   |
| (3) | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:       |                        |
| a.  | belanja pegawai sejumlah                                                                      | Rp. 38.781.353.780,00  |
| b.  | belanja barang dan jasa sejumlah                                                              | Rp. 72.055.473.978,00  |
| c.  | belanja modal sejumlah                                                                        | Rp. 73.522.250.563,00  |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a. penerimaan sejumlah  | Rp. 34.221.489.490,00 |
| b. pengeluaran sejumlah | Rp. 314.862.000,00    |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- |                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) sejumlah | Rp. 33.262.199.412,00 |
| b. pencairan dana cadangan sejumlah                                           | Rp. 0,00              |
| c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah                   | Rp. 0,00              |
| d. penerimaan pinjaman daerah yang sah sejumlah                               | Rp. 0,00              |
| e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah                             | Rp. 959.290.078,00    |
| f. penerimaan piutang daerah sejumlah                                         | Rp. 0,00              |
| g. penerimaan kembangan atas penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah     | Rp. 0,00              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. pembentukan dana cadangan sejumlah                       | Rp. 0,00           |
| b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 1sejumlah | Rp. 0,00           |
| c. pembayaran pokok utang sejumlah                          | Rp. 314.862.000,00 |
| d. pemberian pinjaman daerah sejumlah                       | Rp. 0,00           |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |                  |                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. lampiran I    | ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;                                                                                               |
| b. lampiran II   | ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;                                             |
| c. lampiran III  | rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;              |
| d. lampiran IV   | rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;                                                      |
| e. lampiran V    | rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| f. lampiran VI   | daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;                                                                                             |
| g. lampiran VII  | daftar piutang daerah;                                                                                                                          |
| h. lampiran VIII | daftar penyertaan modal (investasi) daerah;                                                                                                     |
| i. lampiran IX   | daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;                                                                                  |

- j. lampiran X daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. lampiran XI daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. lampiran XII daftar dana cadangan daerah; dan
- m. lampiran XIII daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n  
pada tanggal : 25 Januari 2011

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 25 Januari 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd,

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011, NOMOR 04**

Salinan

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.HK**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002